



IZIN OPERASIONAL SEKOLAH
NOMOR : 503/1684/DPMPTSP-3/01

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian Izin Operasional Sekolah **Kelompok Bermain "NUSANTARA"** sesuai dengan surat permohonan dari Miliyanti nomor: 421/04/YSL-KBN/2018 tanggal 26 November 2018 Perihal Permohonan Izin Operasional dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain "Nusantara";
- b. Bahwa Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Prasarana dan Sarana Sekolah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Paser Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Pelimpahan Kewenangan Penertiban dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
13. Keputusan Bupati Paser Nomor 503/KEP-197/2017 tanggal 23 Maret 2017 tentang Jenis Perizinan dan Non Perizinan yang Dilimpahkan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Sekolah kepada :
Nama Sekolah : **Kelompok Bermain "NUSANTARA"**
Alamat Sekolah : Desa Suatang RT. 006 Kecamatan Pasir Belengkong
Status Sekolah : Swasta
Tahun Berdiri : 2018

KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatan/operasional, sekolah harus memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam proses penerbitan Izin Operasional ini, maka dapat dilakukan peninjauan/perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KEEMPAT : Izin Operasional Sekolah ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal **03 Desember 2018 s/d 03 Desember 2020** dan dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlaku Izin Operasional Sekolah.



Ditetapkan di : Tana Paser
Pada tanggal : 03 Desember 2018



KEPALA,

Dr. Madju P. Simangunsong

NIP. 19640731 199003 1 007

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Paser di Tana Paser;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

YAYASAN “SEMOGA LESTARI”
DESA SUATANG KECAMATAN PASER BELENGKONG
KABUPATEN PASER

Alamat : Jln. Mawar RT 02 Desa Suatang Kecamatan Paser Belengkong Kode Pos 76271

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN SEMOGA LESTARI

Nomor : 421/03/YSL/XI/2018

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH KELOMPOK BERMAIN “NUSANTARA”

KETUA YAYASAN SEMOGA LESTARI

Menimbang

- : 1. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Kelompok Bermain/KB
2. Bahwa dengan Kelompok Bermain/KB akan menampung anak sampai dengan usia 4 tahun yang belum mendapatkan pendidikan .
3. Bahwa berdasarkan butir 1 dan 2 tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Yayasan Semoga Lestari Desa Suatang Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser.

Mengingat

- : 1. Undang – Undang RI No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang – Undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas
3. Undang – Undang RI No. 4 Tahun 1947 Tentang Kesejahteraan Anak.
4. Undang – Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
5. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional.
7. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
8. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
9. Permendikbud No. 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
10. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.

YAYASAN "SEMOGA LESTARI"

DESA SUATANG KECAMATAN PASER BELENGKONG

2. Hasil rapat Ketua Yayasan, Kepala Sekolah, Dewan Guru dan Orang Tua Wali Murid.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

- Pertama : Membentuk penyelenggaraan Kelompok Bermain "Nusantara" dengan susunan organisasi terlampir.
- Kedua : Menugaskan penyelenggara Kelompok Bermain "Nusantara" untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Kelompok Bermain "Nusantara" dari persiapan , pelaksanaan sampai pelaporan.
- Ketiga : Menugaskan tenaga Pendidik Kelompok Bermain "Nusantara" untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan Pembelajaran Kelompok Bermain sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- Keempat : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara/, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Suatang
Pada tanggal : 23 Nopember 2018

Ketua Yayasan " Semoga Lestari"



SADIQURRAHMAN